



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : JUNITA BR NAINGGOLAN;
Tempat/Tanggal lahir : Kisaran / 10 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Katolik;
Alamat : Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok
Suguh, Kabupaten Mukomuko;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 9 Agustus 2019, dibawah register Nomor : 30/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama JUNITA BR NAINGGOLAN dan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HERBET KLINIUS SIRINGO RINGO;
2. Bahwa Pemohon lahir di Kisaran pada tanggal 10 Oktober 1973;
3. Bahwa Nama lengkap Pemohon adalah JUNITA BR NAINGGOLAN, yang mana BR dalam nama tersebut adalah kependekan dari “BORU” yang merupakan cara suku batak menyebutkan marga untuk anak perempuan;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada dokumen penting yang Pemohon miliki, hanya tertulis nama Pemohon "JUNITA NAINGGOLAN" lahir 10-09-1973, tidak tertulis "JUNITA BR NAINGGOLAN" lahir 10-10-1973;
5. Bahwa selama ini Pemohon mengira, jika terdapat sedikit perbedaan nama dan tanggal lahir pada dokumen penting milik Pemohon, tidak akan menjadi masalah di kemudian hari, namun ternyata menjadi masalah karena adanya perbedaan nama Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon "JUNITA BR NAINGGOLAN" lahir 10-10-1973 dengan nama "JUNITA NAINGGOLAN" lahir 10-09-1973 orangnya sama dan satu orang, sebagaimana Surat Keterangan beda nama dan Surat Keterangan beda nama tersebut Pemohon lampirkan sebagai bukti surat dan juga untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon, Pemohon akan membawa saksi-saksi pada persidangan nantinya;
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama tersebut yang ada dalam KTP, KK dan dokumen penting lainnya, maka untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka kami bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama "JUNITA BR NAINGGOLAN" yang lahir pada 10-10-1973 dan "JUNITA NAINGGOLAN" yang lahir 10-09-1973, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, kami mengajukan permohonan ijin menyatakan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Mukomuko;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama "JUNITA BR NAINGGOLAN" yang lahir pada 10-10-1973 dan "JUNITA NAINGGOLAN" yang lahir 10-09-1973, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNITA BR NAINGGOLAN, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARBET KLINIUS SIRINGO RINGO, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama HARBET KLINIUS SIRINGO RINGO dan JUNITA BR NAINGGOLAN, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/192/17.06.04.2027 tertanggal 21 Agustus 2019 atas nama JUNITA BR NAINGGOLAN, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-4 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. A SIJABAT memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain memiliki nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 juga dikenal sebagai orang yang memiliki nama Junita Nainggolan lahir 10 September 1973;
- Bahwa saksi mengetahui nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 dan Junita Nainggolan lahir 10 September 1973 orangnya sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk dinyatakan bahwa nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 dan Junita Nainggolan lahir 10 September 1973 orangnya sama yaitu Pemohon;

2. SUGIARTO SIBORO memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain memiliki nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 juga dikenal sebagai orang yang memiliki nama Junita Nainggolan lahir 10 September 1973;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 dan Junita Nainggolan lahir 10 September 1973 orangnya sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk dinyatakan bahwa nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 dan Junita Nainggolan lahir 10 September 1973 orangnya sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin dinyatakan bahwa nama "JUNITA BR NAINGGOLAN" yang lahir pada 10-10-1973 dan "JUNITA NAINGGOLAN" yang lahir 10-09-1973, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARBET KLINIUS SIRINGO RINGO (P-2) adalah benar beralamat di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARBET KLINIUS SIRINGO RINGO (P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon (P-3) nama Pemohon yang tercantum adalah JUNITA BR NAINGGOLAN lahir tanggal 10-10-1973, sementara berdasarkan Surat Keterangan atas nama Pemohon (P-4) diterangkan bahwa Pemohon juga dikenal sebagai orang yang memiliki nama JUNITA NAINGGOLAN lahir tanggal 10 September 1973;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin dinyatakan bahwa nama "JUNITA BR NAINGGOLAN" yang lahir pada 10-10-1973 dan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JUNITA NAINGGOLAN” yang lahir 10-09-1973, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan bahwa nama “JUNITA BR NAINGGOLAN” yang lahir pada 10-10-1973 dan “JUNITA NAINGGOLAN” yang lahir 10-09-1973, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARBET KLINIUS SIRINGO RINGO (P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon (P-3) nama Pemohon yang tercantum adalah JUNITA BR NAINGGOLAN lahir tanggal 10-10-1973, sementara berdasarkan Surat Keterangan atas nama Pemohon (P-4) diterangkan bahwa Pemohon juga dikenal sebagai orang yang memiliki nama JUNITA NAINGGOLAN lahir tanggal 10 September 1973 dan JUNITA BR NAINGGOLAN lahir tanggal 10-10-1973 dengan JUNITA NAINGGOLAN lahir tanggal 10 September 1973 adalah satu orang yang sama, serta menurut keterangan saksi A. SIJABAT dan saksi SUGIARTO SIBORO yang mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 dan selain memiliki nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 juga dikenal sebagai orang yang memiliki nama Junita Nainggolan lahir 10 September 1973 dimana nama Junita BR Nainggolan lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 dan Junita Nainggolan lahir 10 September 1973 orangnya sama yaitu Pemohon sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 agar dinyatakan bahwa nama nama “JUNITA BR NAINGGOLAN” yang lahir pada 10-10-1973 dan “JUNITA NAINGGOLAN” yang lahir 10-09-1973, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama "JUNITA BR NAINGGOLAN" yang lahir pada 10-10-1973 dan "JUNITA NAINGGOLAN" yang lahir 10-09-1973, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **26 AGUSTUS 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP RIYANTO, S.H.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 7 dari 7 halaman